



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 109 / Pdt.P / 2019 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja ;-----

Setelah membaca surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 109 / Pdt. P / 2019 /
PN Sgr dalam perkara permohonan : -----

Ketut Suwartini, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di Bondalem, 06
Agustus tahun 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama
Hindu, Alamat Banjar Dinas Kelod Kauh Desa Bondalem
Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon I**;-----

Hori Yoshihiro, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di Japan, 17 September
tahun 1965, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Kelod
Kauh Desa Bondalem Kecamatan Tejakula kabupaten
Buleleng selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;-----

Memperhatikan permohonan Para Pemohon pada persidangan pada
tanggal 17 Juni 2019 yang menyatakan bahwa Para Pemohon ingin mencabut
permohonan ini dengan alasan bahwa adanya kekurangan kelengkapan berkas
administrasi berkaitan dengan "Kedutaan Besar Japan" dan perbaikan beberapa
hal dan petitum dalam Permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka
pencabutan permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat
dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut
dicabut oleh Para Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari
Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut
permohonannya tertanggal 29 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Singaraja dibawah No. : 109 / Pdt. P / 2019 / PN Sgr
tanggal 17 Juni 2019; -

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja ;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.316.000,- (Tiga Ratus Enam Enam Belas Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 17 Juni
2019 ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diah Yustiasari, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp.50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.200.000,- |
| 4. PNB | Rp.10.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp.10.000,- |
| 6. Materai | Rp.6.000,- |
| 7. Pencabutan Permohonan..... | Rp.10.000,- + |

Jumlah = Rp.316.000,-